

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah institusi sosial yang menyatukan dua individu dalam sebuah hubungan yang diakui secara resmi oleh hukum, agama, dan/atau adat istiadat. Pernikahan mencakup komitmen Bersama untuk membentuk keluarga, menjalankan tanggung jawab sosial, hukum dan moral, serta saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan.¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan Perkawinan sebagaimana disebut dalam penjelasan umum Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam poin 4 Huruf a menjelaskan bahwa *“Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, aear masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil”*.

Pulau Lombok dikenal karena pesona alam dan keberagaman budayanya yang masih terjaga. Masyarakat Sasak merupakan kelompok etnis asli yang

¹ Ahmad Ropei, Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia, 2021.

² M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hal. 11.

mendominasi pulau ini, mencapai sekitar 90% dari total populasi. Selain itu, Pulau Lombok juga dihuni oleh kelompok etnis lain seperti Mbojo, Bali, dan Jawa, serta banyak kelompok lain yang telah bermigrasi, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun demikian, masyarakat Sasak tetap mempertahankan nilai-nilai budaya mereka. Pernikahan merupakan kebiasaan yang masih dijalankan oleh masyarakat Sasak. Dalam pandangan mereka, pernikahan dianggap sebagai institusi yang agung dan sakral, terutama ketika dilaksanakan dengan sukacita dan kebijaksanaan. Tradisi ini terlihat jelas di Kota Mataram, dimana sebelum pernikahan, terdapat beberapa tahap yang mencerminkan keikhlasan. Salah satunya adalah ketika calon mempelai pria membawa lari calon mempelai wanita, yang sering kali masih di bawah umur. Ritual ini, dikenal sebagai merariq, merupakan salah satu keunikan budaya masyarakat Lombok, di mana calon mempelai wanita, terutama yang masih di bawah umur, dibawa kabur oleh calon mempelai pria.³

Merariq adalah jenis perkawinan yang umum di kalangan Sasak dan merupakan bagian dari adat perkawinan Indonesia. Namun, orang Barat umumnya menganggap kawin lari sebagai kejahatan tradisional, terutama di Batak, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Sebaliknya, Merariq dianggap sebagai semacam demonstrasi sosial di pulau Lombok saat para pemuda mempersiapkan pernikahan.⁴

Secara umum, ada dua pendapat umum tentang bagaimana merariq berasal dari masyarakat Sasak. Pertama, merariq adalah kebiasaan asli masyarakat Sasak

³ Ibid, hlm.6.

⁴ Temuan peneliti di lapangan tahun 2022

sebelum budaya Bali dan kedatangan penjajah Belanda.⁵ Kedua, merariq adalah produk dari budaya asing daripada tradisi Sasak asli yang tidak ada sebelum penjajahan Bali. Sebagian orang Sasak mendukung pendapat ini, yang pertama kali dikemukakan oleh para pejabat agama. Selain itu, pada tahun 1955, Tuan Guru Haji Saleh Hambali mengatakan bahwa upacara merariq adalah hasil dari agama Hindu Bali dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Beberapa komunitas Muslim, seperti Pancor, Kelayu dan Remping, telah meninggalkan tradisi tersebut.⁶

Tradisi merariq masih ada karena, terlepas dari perbedaan pendapat, digunakan sebagai cara untuk mempertahankan harga diri dan menunjukkan sifat maskulinitas laki-laki Sasak yang berhasil melarikan diri dari calon istrinya. Selain itu, orang tua gadis merasa tidak layak menyerahkan putri mereka begitu saja kepada seorang pria, karena mereka menganggap putri mereka sangat berharga dan tidak seharusnya diminta dengan cara yang biasa. Seperti kata Sasak, "mara'm ngendeng anak manok bae", yang berarti meminta anak ayam saja.⁷

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya budaya merariq pada masyarakat suku sasak di Kota Mataram, adalah:

1. Faktor Sosial dan Ekonomi

⁵ Tim Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Depdikbud:33.

⁶ Saladin, "Tradisi Merarik Suku Sasak di Lombok Dalam Persepektif Hukum Islam," Jurnal Al-Ihkam, vol. 8 no. 1 (2013): 27.

⁷ Bustami Saladin, Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalamPerspektif Hukum Islam,Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.8, No.1 (Juni 2013),p.25-26

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, pernikahan biasanya dilakukan melalui proses adat yang melibatkan serangkaian ritual dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Namun, ketika pasangan tidak dapat mengikuti proses adat tersebut, mereka seringkali memilih untuk melaksanakan pernikahan secara sembunyi-sembunyi atau melarikan diri, yang disebut sebagai Merariq.

2. Faktor Kultural dan Adat

Tradisi Merariq masyarakat Suku Sasak merupakan wujud kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini salah satunya digunakan sebagai bukti keberanian seorang laki-laki pada calon istri dan keluarganya sebelum perkawinan. Tradisi Merariq tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian proses tata cara perkawinan Adat Sasak.⁸

3. Faktor Individu

Faktor individu memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan untuk melakukan Merariq. Merariq, yang merujuk pada praktik pernikahan di luar adat atau tanpa persetujuan keluarga, sering kali merupakan hasil dari pertimbangan dan keputusan pribadi

⁸ Baiq Desy Anggraeny, *Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak*, De Jure: JurQDO+XNXPGDQ6DUL¶DK, Vol.9, No.1 (Juni 2017), p.46.

pasangan. Berikut adalah beberapa faktor individu yang dapat mempengaruhi terjadinya Merariq.⁹

4. Faktor Modernisasi dan Perubahan Sosial

Faktor modernisasi dan perubahan sosial memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi praktik Merariq, terutama dalam konteks masyarakat yang mengalami transisi dari adat tradisional ke kehidupan modern.¹⁰

Dalam adat merariq kebanyakan pihak perempuan masih di bawah umur, hal ini dapat dilihat pada tabel :

Tabel 1. Jumlah Rata-rata perempuan kawin lari dibawah umur

Tahun	Rata-Rata
2023	21.15
2022	21.18
2021	20.97

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila pria dan

⁹ Muhammad Mabur Haslan dkk, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak, CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 9 No. 2 September 2021, hal. 15-23.

¹⁰ ¹⁰ Ibid Hal 15

wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selain itu, adat *Merariq* juga bertentangan dengan Undang-Undang no 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹¹

Adapun peneliti telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan sejumlah tulisan yang sehubungan dengan kasus Kawin lari (adat *merariq*) yang di tulis dalam skripsi ini, diantaranya: pertama, Ahmad Syaerozi (2019) menulis tentang revitalisasi adat kawin Lari Suku Sasak (Merariq) sebagai upaya untuk mencegah pernikahan anak dan sirri.¹² Kedua, Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, (2022) menganalisis meneliti Tradisi Merariq dari sudut pandang hukum adat dan hukum Islam¹³. Ketiga, Farida Ariany, (2017) Adat Pernikahan Lari Sasak "Merariq" (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)¹⁴. Penelitian terdahulu menemukan adanya perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada konsentrasi permasalahannya. Dimana penulis mentitik fokuskan pada Faktor dan apa saja upaya pemerintahan pada kasus kawin lari terhadap perempuan dibawah umur di Kota Mataram. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian ulang terkait peraturan yang mengatur Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti penyebab dan penanganan permasalahan tersebut serta mengkaji

¹¹ Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Undang-Undang No 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak.

¹² Ahmad syaerozi, Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran, 2019.

¹³ Hamdani dan Ana Fauzia, Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam, Vol.3. No.6(Juni2022).

¹⁴ Farida Ariany, Adat Kawin Lari "Merariq" Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah), Vol. 3, No.3, September 2017.

dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KAWIN LARI PEREMPUAN DIBAWAH UMUR STUDI KASUS DI KOTA MATARAM”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan yuridis sosiologis terhadap kawin lari perempuan dibawah umur(*merariq*) di kota mataram?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kota Mataram untuk menyelaraskan Budaya *merariq* dengan Hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan yuridis sosiologis terhadap kawin lari perempuan dibawah umur(*merariq*) di kota mataram.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kota Mataram untuk menyelaraskan budaya *merariq* dengan hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi terkait hukum adat *merariq* serta dampaknya bagi masyarakat.
2. Bagi Hukum, Sebagai bahan rujukan bagi hukum yang ada di Indonesia karena masih terdapat sebuah kasus kawin lari oleh perempuan dibawah umur atau biasa di sebut adat *merariq* karena kesulitan mendapatkan upaya hukum.

3. Bagi Penulis, sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman terurama terkait dengan hal-hal yang meningkatkan dan membentarkan hukuman serta menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama kuliah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemikiran di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan adat merariq atau kawin lari perempuan di bawah umur.
2. Kegunaan Praktis. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memadukan teori dan praktik, tetapi juga dapat memberikan informasi kepada instansi, lembaga, akademisi, dan masyarakat umum tentang gambaran adat merariq atau kawin larri oleh perempuan di bawah umur.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau mengungkap kebenaran melalui pengumpulan data. Penelitian perlu dilaksanakan dengan cara yang dapat memaksimalkan hasilnya. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan penggunaan suatu metode.

1. Jenis Penelitian,

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek aspek

hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih oleh penulis untuk berada di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

3. Sumber Data

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, temuan penelitian, pendapat pakar, dll. Data sekunder mencakup:

- a. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang no 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan tanpa dibuat-buat, menggunakan beberapa kegiatan pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumen, kuisioner, dan studi kepustakaan.:

- a. Wawancara, mencakup pendekatan untuk mengumpulkan informasi melalui sesi tanya jawab dengan subjek penelitian mengenai topik penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengajukan pertanyaan yang berguna kepada kepala suku dan masyarakat kota

Mataram serta Kepolisian Resort Mataram untuk mengungkapkan hasil penelitian mereka.

b. Studi Kepustakaan, :

- 1) Offline: data dikumpulkan melalui toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Malang, dan Perpustakaan Umum Daerah Malang.
- 2) Online: pengumpulan data melalui E-book dan media internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses pemahaman dan penelitian yang berpusat pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia..

G. Sistematika Penulisan

I. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan tujuan penelitian, dan prosedur penulisan laporan yang tepat.

II. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi penjelasan atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, penelitian terdahulu tentang topik atau tema yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, dan prosedur penulisan laporan..

III. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dibahas dalam Bab II, hasil penelitian dibahas dan dievaluasi secara menyeluruh dalam bab ini.

IV. BAB IV PENUTUP

Bagian ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

